

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai pengaturan izin perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat:

1. Pengaturan izin perkawinan poligami dalam Hukum Islam di Indonesia merupakan hasil penambahan syarat *wadh'i* berdasarkan hadits nabi yang berbunyi “Orang Islam boleh membuat syarat selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal”. Hal ini dikarenakan dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber dari Hukum Islam sendiri hanya terdapat kebolehan untuk berpoligami yaitu dalam Q.S. an-Nisa' 4:3. Sementara syarat harus dipenuhinya izin untuk melakukan perkawinan poligami hanya terdapat dalam Pasal 56 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”. Sehingga syarat harus dipenuhinya izin isteri dan Pengadilan Agama dalam melakukan perkawinan poligami merupakan penambahan dari kitab-kitab *fiqih Syafi'iyah* serta Al-Qur'an yang merupakan pedoman dan rujukan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam dengan maksud agar tercapainya tujuan dari perkawinan yang

disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

2. Pengaturan izin perkawinan poligami dalam Hukum Adat di Indonesia berbeda dari setiap masing-masing sistem kekerabatan masyarakat adat. Pengaturan izin perkawinan poligami dalam Hukum Adat terbagi menjadi pengaturan dalam sistem unilateral dan sistem bilateral. Selanjutnya dalam sistem unilateral, pengaturan izin perkawinan poligami terbagi lagi menjadi pengaturan bagi masyarakat patrilineal dan pengaturan bagi masyarakat matrilineal. Pengaturan izin perkawinan poligami dalam masyarakat unilateral patrilineal mengacu kepada Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya izin dari pengadilan untuk melakukan perkawinan poligami. Hal ini terdapat dalam putusan Nomor. 40/Pid.B/2014/PN.Bali, sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan perangkat untuk mengisi kekosongan hukum mengenai pengaturan izin perkawinan poligami dalam masyarakat unilateral patrilineal. Pengaturan izin perkawinan poligami dalam masyarakat unilateral matrilineal mengacu kepada Hukum Islam. Hal ini terdapat dalam penetapan pengadilan Minangkabau Nomor 0133/Pdt.P/2016/PA.LB yang menyatakan bahwa adat masyarakat tersebut merupakan adat bersendi kepada syara, dan adat

mengikuti apa yang digariskan oleh syara. Sehingga pengaturan izin perkawinan poligami dalam masyarakat unilateral matrilineal merupakan pengaturan izin perkawinan poligami yang terdapat dalam Hukum Islam dan mengacu kepada Pasal 56 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan penambahan syarat dari Al-Qur'an berupa syarat izin dalam melakukan perkawinan poligami. Sementara itu pengaturan izin perkawinan poligami dalam sistem bilateral terdapat dalam yurisprudensi yaitu dalam putusan nomor 39/Ptd.G/2015/PA.Sgm. yang menunjukkan bahwa izin perkawinan merupakan hal yang harus dipenuhi agar perkawinan poligami yang dilakukan sah secara adat meskipun terdapat tuntutan adat untuk dilakukannya perkawinan poligami. Hal tersebut menunjukkan bahwa izin perkawinan merupakan syarat yang menentukan keabsahan perkawinan poligami yang diatur dalam Hukum Adat Masyarakat Bilateral.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diajukan saran penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan kepada para hakim pengadilan umum yang menangani perkara mengenai izin perkawinan poligami dalam perkawinan adat untuk lebih memperhatikan Hukum Adat dari setiap masyarakat adat yang hendak melakukan perkawinan poligami dan tidak hanya memperhatikan

Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan karena tidak semua dalam hukum adat dari berbagai masyarakat adat terdapat peraturan yang membolehkan masyarakatnya untuk melakukan perkawinan poligami serta persyaratan dari masing-masing hukum adat dalam melaksanakan perkawinan poligami berbeda-beda sehingga perlu diperhatikan pengaturannya dalam masing-masing hukum adat.

2. Disarankan kepada para hakim pengadilan agama yang menangani perkara mengenai izin perkawinan poligami baik dalam perkawinan Islam maupun adat yang mengacu kepada hukum Islam untuk memperhatikan serta menyertakan dalam putusan pengadilan mengenai pengaturan dalam Hukum Islam baik Hadits maupun Al-Qur'an yang menjadi dasar harusnya dipenuhi izin perkawinan dalam melakukan perkawinan poligami karena sebagian besar masyarakat yang beragama Islam yang memenuhi izin perkawinan dalam melakukan perkawinan poligami hanya sebatas untuk memenuhi persyaratan administrasi sementara izin perkawinan dibuat berdasarkan Hadits Nabi sehingga memenuhi izin perkawinan poligami bukan hanya sebatas untuk memenuhi persyaratan administratif tetapi agar perkawinan tersebut sah secara agama juga.
3. Disarankan kepada anggota legislatif di tingkat pusat untuk menyertakan penjelasan mengenai asal muasal penambahan syarat izin perkawinan

dalam Kompilasi Hukum Islam karena penambahan syarat izin ini dilakukan berdasarkan hadits nabi dan merupakan syarat wadh'i sehingga masyarakat dapat lebih menyadari bahwa keharusan memenuhi izin perkawinan dalam melakukan perkawinan poligami merupakan hal yang diwajibkan dalam Hukum Islam dan bukan sekedar untuk memenuhi syarat administratif.

4. Disarankan kepada masyarakat yang beragama Islam di Indonesia untuk memperhatikan syarat-syarat dan memenuhi persyaratan terutama syarat izin perkawinan dalam melakukan perkawinan poligami karena syarat izin perkawinan merupakan syarat wadh'i yang dibentuk berdasarkan hadits nabi sehingga merupakan bagian dari Hukum Islam dan bukan hanya syarat administratif serta tanpa adanya izin perkawinan, maka pelaku perkawinan poligami dapat dikenakan sanksi pidana.
5. Disarankan kepada masyarakat adat di Indonesia untuk mengikuti persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang terutama memenuhi syarat izin dalam melakukan perkawinan poligami meskipun perkawinan poligami tersebut dilaksanakan secara adat karena dalam sebagian besar hukum adat dari setiap masyarakat adat di Indonesia hanya mengatur mengenai kebolehan perkawinan poligami namun tidak ada pengaturan yang jelas mengenai keharusan memenuhi syarat izin dalam melakukan

perkawinan poligami dan walaupun poligami menurut hukum agama dan adat bisa dibenarkan, tetapi itu harus dilakukan sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abu, Fikri. *Poligami yang tak Melukai Hati*. PT Mizan Pustaka, 2007.
- Ahmad, Abd. Latif al-Khatib al-Madris. *Nufaḥāt ‘Ala Syarḥ al-Waraqāt*. Singapura: Al Haramayn, n.d.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Bagir, M. *Fiqih Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.
- Bunyamin, Mahmudin. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Dawud, M. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Bandung: Trigenda Karya, 1996.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1983.
- , *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hamdani. *Risalah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 1995.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum*. Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Karim, A. Syafi’i. *Fiqih Usul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, n.d.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahman, Ghazali Abd. *Fiqih Munakahat*. Kencana, n.d.
- Rato, Dominikus. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang, 2015.

- Sinaga, H.P. Panggabean dan Richard. *Hukum Adat Dalihan Na Tolu Tentang Hak Waris*. Dian Utama , 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta, 2005.
- Sudiyat, Imam. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung, 1989.

2. JURNAL

- Abidin, Slamet. "Fiqih." *Jurnal Vol. I* (n.d.): 101.
- Ardhian, Reza Fitra. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Privat Law Vol. III No. 2* (2015): 101.
- Baihaqy, Maktabah al-Syāmilah, Al-Sunan al-Kubra. " Bab Syarḥ Fī al-Nikāh." *Juz VII* (n.d.): 248.
- Budiman, Arief. " Analisis Yuridis terhadap Kawin Batambuah yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Minangkabau di Kabupaten Agam Sumatera Barat ." (n.d.): 1.
- Hasyim, Dahlan. "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan, ." *Volume XXIII No. 2 April –Juni 2007 : 300-31* (2007): 308.
- Hayati, Nur. " Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan." *Lex Jurnalica, Vol. 3, No. 1, April 2005* (2005): 41.
- Muhammad Khotib bin Abi Bashuthi, Sunan Abu Daud, BairuT. " Dar al Kutub." *Juz IV* (270).

Riyandi. " Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami." *jurnal Ilmiah Vol. 15. No. 1* (2015): 135.

Samah, Abu. " Izin Isteri Dalam Poligami Perspektif Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Hukum Islam, Vol. XIV No. 1* (2014): 43.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.